

PENYIARAN – DEBAT PUBLIK

2024

Kpt 1228 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 1228 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN STASIUN TELEVISI DAN RADIO PENYIARAN DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 20 ayat (2) PKPU No. 13 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa Debat Publik dan Debat Terbuka antar Pasangan Calon disiarkan langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Gorontalo No. 1203 Tahun 2024: Kpt KPU Kab. Gorontalo No. 1205 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Stasiun Televisi dan Radio Penyiaran Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Oktober 2024.
 - Lamp.: 0 hlm.